PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email : dinaspknagekeo@gmail.com
M B A Y - 8 6 4 7 2

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.1/PK-NGK/782 /04/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK RATEULE KECAMATAN AESESA
KABUPATEN NAGEKEO

DASAR :

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **TK RATEULE**
Alamat : Kelurahan Lape - Kecamatan Aesesa-Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku : Sampai dengan 30 April 2029

Dikeluarkan di Mbay
Pada Tanggal : 27 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,

TARSISIUS DOGO, S.Sos
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19671221 199803 1 008